



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 838, 2014

KEMENTAN. Sekolah Tinggi. Penyuluh
Pertanian. Gowa. Statuta.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73/Permentan/OT.140/6/2014
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN
PERTANIAN GOWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 213/Kpts/OT.140/4/2004 telah ditetapkan Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan setiap Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 213/Kpts/ OT.140/4/2004;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/ 9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2008;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN GOWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa yang selanjutnya disebut STPP Gowa adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian.
2. Statuta STPP Gowa adalah peraturan dasar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STPP Gowa yang dipakai sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan akademik dan prosedur operasional.

3. Rumpun Ilmu Hayat adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan, ekologi, anatomi, bakteriologi, biokimia, fisiologi, citologi, genetika, agronomi, fatologi, atau farmalogi serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, penerapan konsep prinsip dan metode operasional di bidang biologi, ilmu hewan, agronomi, dan kehutanan.
4. Senat STPP Gowa yang selanjutnya disebut Senat adalah Badan Normatif dan Perwakilan Tertinggi STPP Gowa.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi di STPP Gowa.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STPP Gowa.
8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan STPP Gowa.
9. Badan Perwakilan Mahasiswa STPP Gowa yang selanjutnya disebut BPM adalah lembaga legislatif mahasiswa yang merupakan Badan Normatif tertinggi dalam organisasi mahasiswa dan sebagai kelengkapan perangkat non struktural pada STPP Gowa.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa STPP Gowa yang selanjutnya disebut BEM adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan yang merupakan kelengkapan perangkat non struktural pada STPP Gowa.
11. Ketua STPP Gowa yang selanjutnya disebut Ketua adalah Pimpinan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, administrasi sekolah tinggi, serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan hubungan dengan lingkungannya.
12. Kepala Badan adalah Pimpinan unit kerja eselon I di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi STPP Gowa menjadi perguruan tinggi fungsional terdepan di Indonesia Timur.

Pasal 3

Misi STPP Gowa adalah:

1. Menerapkan sistem pendidikan profesional, produktif, berdayaguna, dan akuntabel;
2. Meningkatkan dan menerapkan hasil penelitian pertanian (teknis, sosial, ekonomi dan manajemen);
3. Mengembangkan kerja sama teknis pendidikan antar perguruan tinggi, pemerintah, pelaku utama, dan pelaku usaha tani lainnya;
4. Meningkatkan pembinaan dan peningkatan kompetensi sivitas akademika; dan
5. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 4

Tujuan STPP Gowa adalah:

1. Meningkatkan kualifikasi pendidikan calon/aparat fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP);
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian pertanian dan penerapannya;
3. Mewujudkan kerja sama antar perguruan tinggi, pemerintah, pelaku utama, dan pelaku usahatani lainnya;
4. Meningkatkan profesionalisme sivitas akademika dan tenaga kependidikan; dan
5. Meningkatkan tata kelola administrasi yang efektif, efisien dan ekonomis.